

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2020**



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
Jalan Soekarno Hatta Nomor 4 – 5 Wonosobo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 dapat kami selesaikan. LKJIP Sekretariat Daerah disusun sesuai amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020, sebagai wujud konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tahun 2016 – 2021, yaitu:

"TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA"

Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh unsur Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 ini dapat bermanfaat sebagai bahan untuk berkinerja lebih baik di waktu-waktu yang akan datang.

Wonosobo, Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	2
C. Sumber Daya Manusia Aparatur.....	5
D. Isu Strategis.....	6
E. Landasan Hukum.....	8
F. Sistematika Penyusunan.....	8
BAB II.....	10
PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Perencanaan Strategis.....	10
1. Visi.....	10
2. Misi.....	11
3. Tujuan Dan Sasaran.....	11
B. Indeks Reformasi Birokrasi 2020.....	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	15
BAB III.....	17
AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	19
B. Capaian Kinerja Tahun 2020.....	20
BAB IV.....	30
PENUTUP.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020	5
Tabel I.2 Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020	6
Tabel II.1 Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah Tahun 2016-2021	12
Tabel II.2 Tujuan, dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021	13
Tabel II.3 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021	14
Tabel II.4 Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020	14
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	15
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2021	19
Tabel III.3 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	21
Tabel III.4 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020	21
Tabel III.5 Rincian Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2020	24
Tabel III.6 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja menurut Program Sekretariat Daerah Tahun 2020	25
Tabel III.7 Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020	27
Tabel III.8 Target dan Realisasi Setoran Deviden Tahun 2020	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.....	4
Gambar 2. Rincian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menyusul kemudian peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai visi dan misi Daerah melalui pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo selaku unsur *supporting staf* dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran, dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan penyusunan kebijakan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah;
- c. penyelenggaraan kebijakan daerah;
- d. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
- g. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :


- a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan ;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan ;
 - 3) Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.

- b. Bagian kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - 2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - c. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - 4) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 5) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 6) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - 2) Sub Bagian Perekonomian ;
 - 3) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Program;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
- a. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - b. Bagian Organisasi, Terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 2) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - 3) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Protokol;
- 2) Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



C. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Sekretariat Daerah Wonosobo pada tahun 2020 per tanggal 31 Desember tahun 2020 sebanyak 128 orang. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah didukung sejumlah pegawai sebagai sumberdaya manusia yang dikelompokkan berdasarkan golongan ruang, tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel I. 1

Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2020

NO	PANGKAT	GOL/RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
			L	P		
1	Pembina Utama Madya	IV / d	2	-	2	1,56
2	Pembina Utama Muda	IV / c	3	-	3	2,34
3	Pembina Tingkat I	IV / b	7	2	9	7,03
4	Pembina	IV / a	5	-	5	3,91
5	Penata Tingkat I	III / d	6	8	14	10,94
6	Penata	III / c	11	4	15	11,71
7	Penata Muda Tingkat I	III / b	4	10	14	10,94
8	Penata Muda	III / a	8	7	15	11,71
9	Pengatur Tingkat I	II / d	10	3	13	10,15
10	Pengatur	II / c	6	3	9	7,03
11	Pengatur Muda Tingkat I	II / b	13	2	15	10,94
12	Pengatur Muda	II / a	7	-	7	5,47
13	Juru Tingkat I	I / d	2	2	4	3,13
14	Juru	I / c	1	-	1	0,78
15	Juru Muda Tingkat I	I / b	2	-	2	1,56
16	Juru Muda	I / a	-	-	-	0
		Jumlah	87	41	128	100

Sumber: Bagian Umum (Desember 2020)

2. Koordinasi

Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan penerapan pola hubungan kerjasama antar unit kerja dalam organisasi untuk pelaksanaan pekerjaan sehingga tercipta suatu sinergisme, harmonisasi dan sinkronisasi tugas guna menghindari tumpang tindih dan pemborosan sumber-sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaannya hubungan koordinasi ini dapat dilaksanakan dalam bentuk koordinasi diagonal, horizontal dan vertikal yang disesuaikan dengan kondisi dan eselonisasi yang dianut dalam sistem dan manajemen pemerintahan.

Perunya memantapkan koordinasi guna menciptakan hubungan komunikasi yang harmonis antar perangkat daerah, hubungan yang saling mendukung antar pimpinan unit kerja dan antara pimpinan dengan yang dipimpin yang didasari oleh komitmen bersama atau kesamaan tujuan. Perbaiki kualitas koordinasi relevan dengan area "Manajemen Perubahan" dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi.

3. Perumusan kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan keseluruhan proses untuk merumuskan dan menciptakan berbagai ketentuan yang sifatnya mengatur dan mengikat secara internal maupun eksternal dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan kebijakan dilaksanakan dalam bentuk pembahasan secara berjenjang, analisis situasi dan kondisi yang berkembang, pembahasan terhadap hasil dan dampak yang mungkin akan terjadi, pengajuan konsep keputusan dan penetapan yang akan ditempuh oleh pimpinan sampai dengan lahirnya sebuah keputusan.

Sekretariat Daerah mempunyai peran dan fungsi sentral untuk mengolah, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan yang akan ditempuh dan ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah keputusan final.

4. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan

perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang pertumbuhan investasi.

E. Landasan Hukum

LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 - 2021.

F. Sistematika Penyusunan

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar belakang, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Manusia Aparatur, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Landasan Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah, Indeks Reformasi Birokrasi dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kabupaten Wonosobo. Renstra ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sehingga Renstra Sekretariat Daerah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dan *stakeholders*.

Selanjutnya, Renstra tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Sekretariat Daerah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2010 - 2015, dan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun global, visi pembangunan daerah untuk tahun 2016 - 2021 adalah:

"TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA"

Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Wonosobo sebagai kabupaten yang bersatu untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk semua, dalam kerangka tujuan jangka panjang Wonosobo yang aman, sehat, rapi dan indah (ASRI).

2. Misi

Mengacu kepada uraian Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo yang telah ditetapkan, akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Meningkatkan kemandirian daerah;
- d. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata ; dan
- e. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah.

3. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2016-2021. Dari lima misi daerah diturunkan menjadi 15 (lima belas) tujuan dan 23 (dua puluh tiga) sasaran. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.1 Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah Tahun 2016-2021

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan keharmonisan untuk hidup secara berdampingan	1. Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara
			2. Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat
			3. Meningkatnya kebudayaan/ tradisi yang dilestarikan dan dikembangkan
			4. Meningkatnya modal sosial di masyarakat
			5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
2	Meningkatkan capaian kinerja dan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas tata keola pemerintahan daerah dan desa sesuai semangat reformasi birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik	6. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani
3	Meningkatkan kemandirian daerah	Meningkatkan produktivitas, Kemampuan pengelolaan sumber daya dan membangun budaya berkari	7. Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah
			8. Meningkatnya daya saing daerah
			9. Meningkatkan karakter berprestasi dan mandiri
			10. Meningkatnya ketersediaan pangan
4	Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata	Terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	11. Meningkatnya layanan dan hak dasar pendidikan
			12. Pemerataan layanan transportasi publik antar wilayah.
			13. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			14. Meningkatnya Aksesibilitas pemenuhan rumah layak huni dan sanitasi
			15. Meningkatnya kualitas infrastruktur
			16. Meningkatnya kualitas hidup perempuan, anak, serta masyarakat di kabupaten wonosobo
			17. Meningkatnya kualitas layanan kependudukan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			18. Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah
			19. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan
			20. Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja
5	Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah	Terwujudnya prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan antar kelompok dan antar generasi	21. Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan berkesinambungan 22. Berkembangnya pemanfaatan energi dan energi baru/terbarukan berdasarkan prinsip keterkaitan keseimbangan dan keadilan 23. Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi

Dengan mencermati pada 23 Sasaran Daerah di atas serta hasil supervisi dan pendampingan Tim SAKIP Kabupaten Wonosobo, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo merumuskan tujuan dan sasaran pada tingkat perangkat daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.2 Tujuan, dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021

MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, bersih dan melayani. 2. Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel. 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah sebagaimana tabel II.2, ditetapkanlah indikator-indikator yang dinilai spesifik dan relevan untuk mengukur kinerja sasaran sebagai berikut.

Tabel II.3 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, bersih dan melayani.	Indeks Reformasi Birokrasi
				Nilai LPPD
				Persentase rata-rata capaian SPM
				Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan
			Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel.	Persentase Perbup yang ditetapkan berdasarkan amanat Perda
				Predikat/Nilai SAKIP
				Persentase realisasi belanja langsung
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase BUMD berkinerja baik
				Indeks Kepuasan Masyarakat
			Persentase kecamatan yang menerapkan PATEN	

B. Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah telah berupaya melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan bersih dan melayani, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Mendasar pada hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi KemenPANRB 31 Maret 2021 bahwa indek Reformasi Birokrasi Wonosobo adalah 59,84 dengan kategori "CC". hasil ini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2019 59,04. evaluasi ini kita maknai sebagai cambuk bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

Tabel II.4 Indek Reformasi Birokrasi Daerah Tahun 2020

No	KOMPONAN PENILAIAN	BOBOT	2020
	Komponen Pengungkit		

	I. Pemenuhan	20,00	12,77
	II. Hasil Abtara Area Perubahan	10,00	5,24
	III. Reform	30,00	9,94
	Total Komponen Pengungkit	60,00	27,95
	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,48
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,65
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,68
4	Kinerja Organisasi	10,00	7,09
	Total Komponen Hasil	40,00	31,90
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+ Hasil)	100,00	59,84

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 serta perubahannya. Sekretariat Daerah telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, bersih dan melayani.	Indeks Reformasi Birokrasi	84
		Nilai LPPD	70
		Persentase rata-rata capaian SPM	
		Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan	100%
		Persentase Perbup yang ditetapkan berdasarkan amanat Perda	35
2	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel.	Predikat/Nilai SAKIP	B
		Persentase realisasi belanja langsung	100%
		Persentase BUMD berkinerja baik	80%
3	Meningkatnya kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	78

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
	penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase kecamatan yang menerapkan PATEN	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran strategis yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja perlu menggunakan mekanisme/standar yang baku. Untuk itu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditentukan skala nilai pencapaian kinerja sebagai berikut.

Tabel III.1 Skala Nilai Pencapaian Kinerja

No	Interval Nilai Evaluasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

a) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

b) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

c) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target IKU dan target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan Daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah, yang menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 10(sepuluh) indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2. Rincian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta mengevaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah sebagai tahun pertama Renstra dan dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Renstra 2021	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Capaian Kinerja
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82	59,04	72	84	59,84	71,23	86	-
2	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	76	81,81	107,64%	78	82,02	105,15%	80	100,21%

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah telah berupaya melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan bersih dan melayani, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Mendasar pada hasil evaluasi Reformasi Birokrasi KemenPANRB 31 Maret 2021 bahwa indeks Reformasi Birokrasi Wonosobo tahun 2020 adalah 59,84 dengan kategori "CC". Hasil evaluasi ini kita maknai sebagai cambuk bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, karena belum terdapat perbaikan yang signifikan dalam penerapan reformasi birokrasi. Capaian indeks reformasi birokrasi masih di bawah target di akhir renstra 2021 yaitu 86.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2020 nilai IKM sebesar 82,02 dari target tahun 2020 sebesar 78, kinerjanya mencapai 105,15%. Nilai IKM 2020 ini meningkat dari nilai tahun 2019 yakni sebesar 81,81, namun capaian kinerjanya menurun dibanding tahun 2019 sebesar 107,6%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021, capaian kinerja indikator IKM 2020 telah melampaui target sebesar 100,21% dari target nilai tahun 2021 sebesar 80.

Angka realisasi sebesar 82,02 pada tahun 2020 ini didapat dari rata-rata capaian IKM pada 79 (Tujuh Puluh Sembilan) unit pelayanan publik yang tersebar pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebanyak 79 Perangkat Daerah, termasuk RSUD Setjonegoro.

Adapun rincian unit pelayanan publik dimaksud dikelompokkan dalam tiga rumpun, yaitu:

- a. 10 Perangkat Daerah,
- b. 15 kecamatan,
- c. 29 Kelurahan
- d. 24 puskesmas dan 1 RSUD Setjonegoro.

B. Capaian Kinerja Tahun 2020

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2021.

Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Daerah untuk tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 10 (Sepuluh) Indikator kinerja sasaran. Dari 10 indikator kinerja terdapat indikator kinerja yang juga ditetapkan menjadi IKU sebanyak 2 (dua) indikator. Hal ini disebabkan karena 2 Indikator sasaran tersebut juga menjadi indikator tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Mengingat indikator dimaksud dinilai layak menjadi IKU karena dampak pencapaiannya langsung dirasakan oleh masyarakat dan substansial dalam pencapaian visi dan misi daerah.

Tahun 2020 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGI	NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			RENSTRA TAHUN 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Capaian Kinerja	KET	
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, bersih dan melayani	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82	59,04	72%	84	59,84	71%	86		IKU	
		2	Nilai LPPD	%										
		3	Persentase rata-rata capaian SPN	%	100%	83%	83%	100%	91%	91%				
		4	Persentase penggunaan e-Procurement terhadap belanja pengadaan	%	90%	82,15%	91,50%	90%	88,14%	93,91%	100			
		5	Persentase Perbup yang ditetapkan berdasarkan amanat Berda	%	35%	30%	20%	40%	55%	157%				
2	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel	6	Predikat/Nilai SAKIP	Predikat	B	64,03/B	100%	B	64,34/B	100%	B	100		
		7	Persentase realisasi Belanja Langsung	%	100%	94%	94%	100%	85%	85%	100%			
		8	Persentase BUMD berkinerja baik	%	7,69%	7,43%	96,73%	0,93%	8,15%	98,93%	8,39	118%		
3	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76	81,82	107,60%	78	82,02	105,15%	80	100,21		
		10	Persentase jumlah kecamatan yang sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Sekretariat Daerah sebagaimana Tabel III.3, diperoleh data dan informasi kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel III.4 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020

No	Interval nilai	Kriteria
----	----------------	----------

1	91% - 100 %	Sangat tinggi
2	76% - 90%	tinggi
3	66% - 75%	sedang
4	51% - 65 %	rendah
5	≤ 50 %	Sangat rendah

Tabel III.4 menunjukkan bahwa dari 10 indikator kinerja tahun 2020, sebanyak 9 (sembilan) target atau 91% - 100% berkriteria sangat tinggi dan 1 (satu) target atau 66% - 75% berkriteria sedang.

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah telah berupaya melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan bersih dan melayani, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Mendasar pada hasil evaluasi KemenPANRB akhir desember 2019 bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Wonosobo adalah 59,04 dengan kategori "CC". Hasil evaluasi ini kita maknai sebagai cambuk bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten dan capaian indeks reformasi birokrasi masih dibawah target di akhir renstra 2021 yaitu 86.

2. Nilai LPPD

LPPD adalah merupakan suatu bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah/Kabupaten selama 1 (Satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan Kepala Daerah/Bupati kepada Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Kabupaten Wonosobo telah menyampaikan laporan LPPD kepada kementerian dalam negeri, namun sampai saat ini laporan tahun 2019 dan laporan tahun 2020 masih dalam proses penilaian. Sedangkan untuk laporan tahun 2018 dari Target yang ditetapkan 3 % tercapai 3,187% sehingga realisasi tercapai 106,23%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya mencapai 3,090% maka di tahun

2018 ada peningkatan sebesar 0,097%. Sehingga untuk Laporan LPPD tahun 2018 berpredikat sangat tinggi.

3. Persentase Rata-rata Capaian SPM

Standar Pelayanan Minimal atau yang disingkat dengan (SPM) adalah merupakan suatu bentuk pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal yang meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Capaian SPM pada tahun 2019 sebesar 83% dari target yang ditentukan yaitu 100% sedangkan capaian pada tahun 2020 sebesar 91% dari target yang ditentukan 100%, Peningkatan persentase capaian di tahun 2020 ini karena adanya pelaksanaan di bidang perumahan rakyat sedangkan di tahun 2019 kegiatan di bidang perumahan rakyat tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakannya kegiatan di bidang perumahan rakyat dikarenakan pada tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo tidak ada program pemerintahan daerah yang mengakibatkan relokasi warga sehingga fasilitasi penyediaan rumah layak huni Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan.

4. Persentase Penggunaan e-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan

e-Procurement adalah merupakan suatu proses pengadaan Barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan menggunakan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dari hasil pelaksanaan e-Procurement terhadap belanja pengadaan Barang/jasa di kabupaten wonosobo pada tahun 2020 tercapai sebesar 93,82% atau terealisasi 89,13% dari target yang ditentukan sebesar 95%, hal ini apabila dibandingkan dengan tahun 2019 maka tahun 2020 ini mengalami peningkatan dimana di tahun 2019 tercapai sebesar 91,50% atau terealisasi sebesar 82,35% dari target tahun 2019 sebesar 90% sehingga dibanding dengan renstra tahun 2021 dengan target 100% maka persentase capaian di tahun 2020 belum sesuai.

5. Persentase Perbup Yang Ditetapkan Berdasarkan Amanat Perda

Persentase perbup yang dicapai berdasarkan amanat perda pada tahun 2020 sebesar 137% atau terealisasi 55% dari target tahun 2020 sebesar 40%. Dibanding tahun 2019 maka tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 15% dibanding tahun 2019 sebesar 35%.

6. Predikat/Nilai SAKIP

Predikat SAKIP pada tahun 2020 mendapatkan nilai 64,34 dengan predikat B atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 yaitu predikat B. Predikat ini sama seperti tahun sebelumnya 2019 yang berpredikat B namun berbeda pada nilainya yaitu 63,03, sehingga dibanding dengan tahun 2019 maka ada peningkatan sebesar 0,31 poin pada tahun 2020. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021, capaian Predikat Sakip telah mencapai target yaitu predikat B. Predikat SAKIP tahun 2020 sebesar 64,34 (B) ini didapat dari evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terhadap penyelenggaraan SAKIP pada tahun 2021, sebagaimana Surat Kemenpan-RB tanggal 31 Maret 2021 Nomor: B/480/AA.05/2021 Perihal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah menunjukkan kategori baik, namun masih memerlukan perbaikan. Rincian hasil penilaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.5 Rincian Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2020

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	
			2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30	23,35	23,35
2	Pengukuran Kinerja	25	15,69	15,95
3	Pelaporan Kinerja	15	10,13	10,00
4	Evaluasi Internal	10	5,80	5,80
5	Capaian Kinerja	20	9,06	9,24
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,03	64,34
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

7. Persentase Realisasi Belanja Langsung

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo dengan total nilai belanja adalah sebesar Rp.

18.124.279.075,- dan realisasi belanja mencapai Rp. 15.336.636.662,- atau dengan serapan sebesar 85%. Dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2020 kondisi anggaran adalah Silpa sebesar Rp.2.787.642,413,-. Sedangkan pendapatan dianggarkan sebesar Rp. 63.550.000,- terealisasi 36.810.000,- atau 57,92%

Tabel III.6 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja menurut Program Sekretariat Daerah Tahun 2020

No	Sasaran Strategis/Program	Pagu Anggaran	Reallsasi Anggaran	%
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, bersih dan melayani	8.441.601.250	7.589.156.444	90
	Hibah Masyarakat/non Program		1.187.358.500	
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	602.640.000	336.763.860	89,07
	Program Penataan Kelembagaan	305.000.000	279.312.500	91,57
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	741.200.000	566.788.067	79,16
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	175.000.000	114.395.408	65,36
	Program peningkatan disiplin aparatur	132.500.000	127.316.000	96,08
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	485.000.000	477.573.000	98,46
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.332.301.250	2.082.286.080	88,42
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	548.500.000	480.772.150	89,47
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	50.000.000	50.000.000	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana olah raga	175.000.000	171.628.000	98,07
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	725.000.000	548.825,37	0,07
	Program pendidikan politik masyarakat	100.000.000	53.155.000	93,155
	Program Pengembangan Nilai Budaya	200.000.000	99.921.000	49,96
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	500.000.000	396.937.900	79,38

No	Sasaran Strategis/Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Program Peningkatan Kerukunan Umat beragama	1.224.460.000	812.229.354	66,26
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	145.000.000	122.175.000	84,26
2	Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel	625.000.000	603.274.339	96,52
	Program pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	100.000.000	99.872.000	99,87
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	100.000.000	99.759.068	99,75
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	70.000.000	67.314.900	96,25
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	50.000.000	49.627.872	99,25
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	305.000.000	286.700.499	94
3	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	9.057.677.825	7.144.205.879	78,87
	Program Kerjasama Peningkatan Pelayanan Kesehatan	116.839.175	17.129.175	14,68
	Program Kerjasama Pembinaan	30.000.000	20.269.000	67,56
	Program meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat	50.000.000	400.000	0,8
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	405.400.000	369.861.061	91,23
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.455.438.650	6.736.546.643	79,67
		18.124.279.075	15.336.636.662	85%

Dari Tabel III.6 dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.7 Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis/ Kategori Capaian	Jumlah Indikator	%	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, bersih dan melayani	5		7.589.156.444	90
A	Sangat tinggi	4	80%		
B	Tinggi				
C	Sedang	1	20%		
D	Rendah				
E	Sangat rendah				
2	Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel	3		603.274.339	96,52
A	Sangat tinggi	3	100%		
B	Tinggi				
C	Sedang				
D	Rendah				
E	Sangat rendah				
3	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	2		7.144.205.879	78,87
A	Sangat tinggi	2	100%		
B	Tinggi				
C	Sedang				
D	Rendah				
E	Sangat rendah				
				15.336.636.662	85

Berdasarkan Tabel III.9 dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektivitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2020 Efektivitas anggaran pada masing-masing sasaran sebagaimana uraian berikut:

- (1) Pada sasaran pertama "meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, bersih dan melayani" melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 90%, telah menghasilkan kinerja dengan kriteria sangat tinggi sebanyak 4 indikator dan 1 indikator berkriteria sedang;
- (2) Pada sasaran ke-dua "meningkatnya kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel" melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 96,52%, menghasilkan kinerja dengan kriteria sangat tinggi sebanyak 3 indikator; dan

- (3) Sasaran ke-tiga "meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik" melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 78,87%, telah menghasilkan kinerja dengan kriteria sangat tinggi sebanyak 2 indikator ;

8. Persentase BUMD Berkinerja Baik

Pada tahun 2020, persentase kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD terealisasi sebesar 8,15% Angka ini didapatkan dari penghitungan realisasi setoran deviden BUMD Tahun 2020 sebesar Rp. 20.503.829.191,- dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 sebesar Rp. 251.724.168.045,- Hal ini tidak memenuhi target mengingat tahun 2020 ditargetkan sebesar 9,93% dan menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator "persentase kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD" terealisasi sebesar 8,15% dari target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan tahun lalu, pencapaian tahun 2020 mengalami kenaikan dimana pada 2019 persentase kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD 7,89%, melebihi target tahun 2020 9,93% Sedangkan apabila dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra tahun 2021 sebesar 8,39%, kinerja indikator ini telah mencapai 118% Berikut ini tabel rincian pendapatan dari BUMD berupa setoran deviden tahun 2020.

Tabel III.8 Target dan Realisasi Setoran Deviden Tahun 2020

NO	BUMD	TARGET	REALISASI
1	PD BPR BKK Wonosobo	859.317.504	859.317.504
2	PD BKK Kertek	208.082.383	-
3	PD BPR Bank Wonosobo	4.196.070.400	4.228.636.134
4	PDAM	3.515.326.032	3.515.326.032
5	PD Bhakti Husada	49.537.614	-
6	PT Bimo Lukar	41.690.000	44.183.976
7	PT Tambi	1.500.000.000	1.500.000.000
8	PT BPD Bank Jateng	9.355.174.502	9.356.365.545
9	PT Global Dharma Asri	1.000.000.000	1.000.000.000
	JUMLAH	20.725.198.435	20.503.829.191

9. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2020 nilai IKM sebesar 82,02 dari target tahun 2020 sebesar 78, kinerjanya mencapai 105,15%. Nilai IKM 2020 ini meningkat dari nilai tahun 2019 yakni sebesar 81,81, namun capaian kinerjanya menurun dibanding tahun 2019 sebesar 107,6%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021, capaian kinerja indikator IKM 2020 telah melampaui target sebesar 100,21% dari target nilai tahun 2021 sebesar 80.

Angka realisasi sebesar 82,02 pada tahun 2020 ini didapat dari rata-rata capaian IKM pada 79 (Tujuh Puluh Sembilan) unit pelayanan publik yang tersebar pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebanyak 79 Perangkat Daerah, termasuk RSUD Setjonegoro.

Adapun rincian unit pelayanan publik dimaksud dikelompokkan dalam tiga rumpun, yaitu:

- a. 10 Perangkat Daerah,
- b. 15 kecamatan,
- c. 29 Kelurahan
- d. 24 puskesmas dan 1 RSUD Setjonegoro.

10. Presentase Kecamatan yang menerapkan PATEN

Sebanyak 15 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang kewenangannya didelegasikan kepada Camat. Target indikator ini sudah mencapai 100% sejak tahun 2017, sehingga direncanakan untuk dievaluasi/diganti indikator lain yang masih relevan.

Tahun 2018 dilakukan koordinasi dan kajian kepada Perangkat Daerah guna menambah jumlah perizinan yang dapat didelegasikan kepada Camat yaitu Layanan Permohonan Kartu Pencari Kerja (*on process*). Diharapkan ini akan semakin mendekatkan dan menambahkan layanan kepada masyarakat namun sampai akhir tahun 2020 layanan permohonan kartu pencari kerja belum bisa terlaksana karena berbagai kendala.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat Daerah Tahun 2020. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dimana pada tahun 2020 Sekretariat Daerah telah menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Adapun Hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang berkriteria "sangat tinggi" atau melebihi/melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020,
- terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan kriteria capaian "sedang" atau sesuai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pada Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo sebesar Rp.18.124.279.075,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. Rp. 15.336.636.662,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 85%. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.787.642.413,- atau 12%

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Adapun indikator kinerja yang belum memenuhi target kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.